



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*E-PLANNING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi ;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penggunaan dan pengelolaan sistem perencanaan berbasis Teknologi Informasi (*e-planning*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (*E-Planning*).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(E-PLANNING)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah maupun dikerjakan oleh pihak lain.
12. Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama perangkat daerah dalam rangka menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan.
13. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA perangkat daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS.
17. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
18. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
19. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk barang/jasa.

25. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
26. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, yang selanjutnya disebut *e-planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
29. Pengguna *e-planning* adalah setiap orang, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum, yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-planning*.
30. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
31. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.

32. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
33. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
34. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
35. Administrator *e-planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola *e-planning*.
36. Operator *e-planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *e-planning*.
37. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam *e-planning*.
38. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-planning*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan daerah melalui sistem elektronik atau disebut *e-planning*, yang meliputi :

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui *e-planning*;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu Penanggung Jawab *e-planning*

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan *e-planning*, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan *e-*

- b. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah pada Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan *e-planning*;
- c. Kepala Sub Bidang Perencanaan atau staf Sub bidang perencanaan pada Bappeda selaku administrator *e-planning* sebagai penanggungjawab teknis *e-planning*.

Pasal 5

Administrator *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggungjawab terhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan *e-planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-planning*; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-planning*.

Pasal 6

- (1) Administrator *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh pengelola aplikasi *e-planning*.
- (2) pengelola aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-planning*.
- (3) pengelola aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. Sub administrator *e-planning* yaitu staf yang bertugas merekapitulasi terhadap usulan kegiatan yang disetujui atau tidak.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

- (5) Sub Administrator *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Bagian Kedua
Pengelolaan *e-planning*

Pasal 7

- (1) Pengelolaan *e-planning* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-planning*;
 - b. Sekretaris atau Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada setiap Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab harian yang bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang disampaikan melalui *e-planning*;
 - c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibantu oleh operator *e-planning*;
- (2) Operator *e-planning* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pengguna *e-planning*

Pasal 8

Pengguna *e-planning*, terdiri dari :

- a. Pengguna internal adalah Pemerintah Kabupaten dan DPRD
- b. Pengguna eksternal, terdiri dari :
 - 1. kementerian/lembaga/instansi, yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten;
 - 2. pemerintah desa;

3. akademisi;
4. dunia usaha; dan
5. masyarakat

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memperoleh *username* dan *password* dari administrator *e-planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat memperoleh *username* dan *password* dari administrator *e-planning*, dengan ketentuan membuat permohonan.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berasal dari unsur masyarakat, dapat memperoleh *username* dan *password* dari administrator dengan ketentuan :
 - a. memiliki legalitas/badan hukum yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-planning*, administrator dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-planning*.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 11

- (1) Tahapan pelaksanaan *e-planning* terdiri dari :
 - a. Usulan rancangan awal Renia

- b. Musrenbang RKPD di Kecamatan
 - c. Forum Perangkat Daerah
 - d. Musrenbang RKPD di Kabupaten
- (2) Usulan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah input usulan Perangkat Daerah sesuai dengan rencana target capaian dalam renstra.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah input usulan hasil kesepakatan musrenbang di kecamatan.
- (4) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penyempurnaan dari hasil verifikasi usulan awal renja Perangkat Daerah yang disinkronisasikan serta diintegrasikan terhadap program/kegiatan usulan Perangkat Daerah.
- (5) Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah menyepakati terhadap usulan dari forum Perangkat Daerah serta melakukan input terhadap perbaikan atau penambahan hasil verifikasi dan kesepakatan pada musrenbang.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 12

- (1) Jadwal penyampaian usulan Perangkat Daerah, melalui aplikasi *e-planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 13

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-planning*, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari Perangkat Daerah dilengkapi dengan :
 - 1) Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);
 - 3) Calon lokasi dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/koordinat.
- b. Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Pengusulan kegiatan melalui *e-planning* dilaksanakan Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah melakukan input usulan Renja awal;
- b. Kecamatan melakukan input hasil kesepakatan musrenbang terhadap prioritas kegiatan dan ditujukan kepada Perangkat Daerah yang sesuai;
- c. Usulan Renja Perangkat Daerah diselaraskan pada Forum Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah memperbaiki dan menginput usulan tambahan hasil kesepakatan;
- d. Kesepakatan musrenbang RKPD, Perangkat Daerah memperbaiki dan menginput usulan baru.

Pasal 15

- (1) Penyampaian usulan kegiatan melalui website *e-planning* yaitu <http://eplanning-monev.palikab.go.id> menggunakan *username* dan *password* masing-masing Perangkat Daerah serta mengikuti tahapan dan proses yang telah ditentukan.
- (2) Setiap usulan dan perubahan usulan harus dilengkapi dengan surat usulan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Verifikasi usulan kegiatan Perangkat Daerah melalui *e-planning* pada setiap tahapan proses akan dilakukan oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan setiap tahapan proses *e-planning*, sebagai berikut :
 - a. Usulan Renja awal Perangkat Daerah diverifikasi dengan melihat kesesuaian antara usulan dengan indikator dan target capaian kinerja yang tercantum dalam renstra masing-masing Perangkat Daerah, ketepatan nomenkelatur program/kegiatan, sasaran dan target capaian serta kebutuhan anggaran;
 - b. Usulan renja awal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dinyatakan lulus verifikasi menjadi bahan Forum Perangkat Daerah;
 - c. Verifikasi usulan terhadap hasil kesepakatan prioritas program/kegiatan musrenbang kecamatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dituju dengan melihat kesesuaian rencana program/kegiatan Perangkat Daerah, skala prioritas, kelayakan dengan indikator yang ditetapkan;

- d. Verifikasi terhadap usulan Perangkat Daerah dari hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah adalah dengan menguji hasil kesepakatan dengan usulan yang disampaikan;
- e. Verifikasi terhadap hasil kesepakatan pada musrenbang RKPD kabupaten adalah dengan menguji kesesuaian hasil kesepakatan, indikator dan target kinerja, sasaran, hasil dan out put;
- f. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan dinyatakan lulus akan menjadi Renja final dari Perangkat Daerah serta bahan penyusunan RKPD.

Pasal 17

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagai Penanggungjawab harian *e-planning* melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan.

Pasal 18

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi bahan masukan penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA/PPAS, sampai KUPA/PPASP.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 18 Januari 2018
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 26 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR